

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pengaturan Mengenai Pengurusan Kartu Identitas Anak Sebagai  
Upaya Perlindungan Hukum Mengenai Pendataan Terhadap  
Anak Terlantar Yang Hidup Di Jalanan**

OLEH:

**Angeliqe Juliani Mckenzie**

**NPM: 2016200223**

DOSEN PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2020**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANGELIQE JULIANI M

NPM : 2016200223

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENGATURAN MENGENAI PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PENDATAAN TERHADAP ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 23 Juni 2020

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Angeliqe Juliani M

2016200223

## DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswi : ANGELIQE JULIANI MCKENZIE  
NPM : 2016200223  
Judul Skripsi : PENGATURAN MENGENAI PENGURUSAN KARTU  
IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI  
PENDATAAN TERHADAP ANAK TERLANTAR  
YANG HIDUP DI JALANAN  
Bidang Kajian : Hukum Sosial  
Pembimbing I : Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. S.H.,  
M.H., S.E., M.M.  
Penguji I : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.  
Penguji II : Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.  
Tanggal Ujian : 23 Juli 2020  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : PENDAHULUAN  
Judul Bab II : PERLINDUNGAN ANAK  
Judul Bab III : ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN  
Judul Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
MENGENAI PENGURUSAN PENDATAAN KARTU  
IDENTITAS ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI  
JALANAN  
Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tanda tangan Mahasiswi,

(\_\_\_\_\_)

Angeliqe Juliani M

## ABSTRAK

*Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diayomi agar menciptakan generasi yang berkualitas. Dalam usaha menciptakan generasi yang berkualitas, negara serta pihak-pihak yang berkewajiban harus memenuhi seluruh hak-hak anak sebagaimana diatur oleh undang-undang agar anak dapat tumbuh secara optimal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mencatumkan aturan tentang perlindungan anak yang diikuti dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengakui tentang perlindungan terhadap anak yang bersifat non-diskriminasi sehingga aturan tersebut berlaku untuk seluruh anak di Indonesia.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak merupakan suatu peraturan yang ditunjukkan demi mensejahterakan seluruh anak di Indonesia. Anak terlantar yang hidup di jalanan secara singkat merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal sehingga anak menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Anak terlantar dalam hal ini juga merupakan bagian dari golongan anak sehingga segala bentuk perlindungan yang ditunjukkan kepada anak juga berlaku terhadapnya. Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Kepastian hukum salah satunya dapat diperoleh melalui suatu pendataan penduduk yang akurat dalam suatu penduduk. Dengan pendataan penduduk yang akurat, hal itu dapat membantu pemerintah dalam usaha pembentukan kebijakan terhadap penduduk yang lebih optimal.*

*Pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tata cara untuk memperoleh KIA adalah pihak 'pemohon' atau orang tua melakukan pendaftaran ke Dinas Pencatatan Penduduk Kabupaten/Kota. Dengan ini, KIA merupakan salah satu sarana pendataan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pendataan serta melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, dalam halnya anak terlantar yang hidup di jalanan tidak semuanya masih memiliki orang tua untuk mewakili mereka untuk memperoleh KIA. Dimana pada dasarnya kebijakan KIA tidak dapat dikesampingkan terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pihak-pihak yang berkewajiban untuk memperoleh KIA terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan, serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang diberikan oleh KIA terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Pengaturan Mengenai Pengurusan Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Mengenai Pendataan Terhadap Anak Terlantar Yang Hidup Di Jalanan”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis didukung oleh berbagai pihak yang berkontribusi untuk melancarkan proses penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena tanpa berkat, rahmat dan kebolehan-NYA skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Keluarga inti saya, Papa (Makjen Sinaga) dan Mama (Afriani Sihombing), terima kasih banyak atas doa dan kepercayaan yang diberikan kepada Angel agar dapat dengan secepatnya menyelesaikan perskripsian ini. Kepada Abang (Bozra Yohanes) terima kasih sudah mengurangi jumlah perkuliahan tidak penting selama proses penulisan skripsi, sukses terus y. Kepada Adik (Ratu Golda B) terima kasih untuk semua *moral support* dan pengertian yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi *i appreciate u so much kays*. Kalo lo harus sukses kalo engga ngadep gue k.
3. Ibu Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas kesabaran dan waktunya yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini. Sehat selalu Ibu Dewi dan keluarga.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal saya. Terima kasih banyak Ibu atas kesabarannya untuk menghadapi saya yang sangat melelahkan ☺.
5. Inanguda Uli! terima kasih banyak atas bimbingannya dan dengan sabar menjelaskan satu per satu secara rinci serta mudah dimengerti mengenai

segala hal per'hukum'-an yang Angel tidak mengerti. Sehat selalu Inanguda dan keluarga!

6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum. Terima kasih atas segala arahan serta koreksinya pak!
7. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ibu Galuh Candra Purnamasari dan Ibu Stella Delarosa selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih Ibu Stella buat cemilannya setiap perwalian!
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih bapak/ibu atas waktu dan pengajarannya.
10. Keluarga Besar Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada Staff Tata Usaha dan para Pekarya yang telah membantu memudahkan keperluan saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum.
11. *My sisters!!* Akhirnya sampe juga kesini wkwk, *anyway-* Terima kasih sebesar-besarnya *to my extended family!* Pryanka Naoru C dan Vania Carissa yang hadir dan setia menemani dalam menjalani kehidupan perkuliahan saya di Unpar (lupain semester 3). Terima kasih Unpar(?) yang sudah mempertemukan bocah *freak* kayak kalian dengan aku. Tanpa kalian gue ga akan *survive* ☺ <3 beneran.
12. Tharasya Thessalonica, selaku teman nyubuh dan mentor hidup wkwk. Gue belajar banyak dari lo, makasi banyak udah sabar dan percaya sama gue disaat gue aja ga percaya sama gue(?). Asek.
13. Carvira Finrely, berawal dari gibah pas SIAP anteng-anteng aja lo ya jadi temen dekat gue sampe sekarang wkwk. Ibu yang gue angkat saat memasuki Unpar, terima kasih atas kepedulian yang tulus selayaknya seorang ibu(?) kepada saya yang tidak pantas ini wkwk. *I love you moms!!*

14. Sanskriti, *i don't know how and why you stay? But thank you and I love you.*

<3

15. Treeshia Megah dan Nixie, Terima kasih atas segala perkelahian yang terjadi antara kita karena tanpa itu gue pasti gila wkwk. Treeshia lo salah satu temen tergenius yang gue punya, paling paham manusia wkwk *stay you and thank you.* Nixie! Terima kasih atas segala *support* selama di unpar! Sehat selalu.

16. Keluarga Bekasi! *Goremifaselasido*, Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis dari jaman SMP.

17. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu proses penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Penulis menerima saran, nasehat, dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi. Semoga, Skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Juni 2020

Angeliqe Juliani M

## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK .....		i
KATA PENGANTAR .....		ii
DAFTAR ISI .....		iii
DAFTAR TABEL .....		vi
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2. Rumusan Masalah .....	8
	1.3. Tujuan Penelitian .....	9
	1.4 Tinjauan Pustaka .....	9
	1) Pengertian Anak Terlantar yang hidup di Jalanan .....	9
	2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.....	11
	3) Pengertian Wali dan Perwalian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	12
	4) Hak Konstitusional Anak .....	14
	1.5. Metode Penelitian .....	15
	1) Sifat Penelitian .....	15
	2) Metode Penelitian .....	16
	3) Teknik dan Pengumpulan Data .....	17
	4) Jenis Data .....	17
	5) Teknik Analisa .....	18
	1.6. Sistematika Penelitian .....	19
BAB II	PERLINDUNGAN ANAK .....	21
	2.1. Pengertian Perlindungan Anak .....	21
	2.2. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	28
	2.3. Hak-Hak Anak .....	31

	2.4	Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Anak .....	40
	2.5	Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Anak.....	43
BAB III	ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN .....		51
	3.1.	Pengertian Anak .....	51
	3.2.	Anak Terlantar .....	54
		1) Pengertian Anak Terlantar.....	54
		2) Ciri-Ciri Anak Terlantar.....	56
		3) Faktor Penyebab Anak Terlantar.....	58
	3.3.	Anak Terlantar Yang Hidup di Jalan .....	60
	3.4.	Masalah Anak Terlantar Yang Hidup di Jalan .....	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENGURUSAN PENDATAAN KARTU IDENTITAS ANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN .....		68
	4.1	Pihak Yang Berkewajiban Untuk Melakukan Pengurusan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Terlantar Yang Hidup Di Jalan.....	68
	4.2	Bentuk Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Terkait Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Yang Hidup Di Jalan.....	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....		99
	5.1.	Kesimpulan.....	99
	5.2	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....			104

## DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Unsur anak terlantar termasuk kategori anak	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak selaku generasi penerus, merupakan salah satu kunci dari keberhasilan negara dalam perkembangan di masa mendatang. Konstitusi Indonesia sendiri secara tegas mengatur bahwa, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menjelaskan tentang pentingnya penjaminan hak anak dalam keberlangsungan hidupnya di dalam masyarakat. Hal ini dikuatkan melalui pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dimuat dalam Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan hukum nasional, melaksanakan program berbasis hak anak dan membangun institusi independen perlindungan anak dan membuat pelaporan kemajuan implementasi Konvensi Hak Anak secara berkala. Hal ini menunjukkan, Indonesia telah menjunjung tinggi pengakuan terhadap anak sehingga anak tersebut harus dilindungi secara hukum. Terjaminnya kepastian hukum menjadi salah satu penentu apakah perlindungan hukum terhadap anak telah terpenuhi.

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak) bertujuan untuk *“menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”* Demi

mencapai tujuan tersebut diperlukan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Hal di atas menekankan pernyataan Darwin Prints dalam bukunya “Hukum Anak Indonesia” yang menyatakan:<sup>1</sup>

...menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Oleh sebab itu, perlindungan anak adalah hal penting untuk tercapainya pemenuhan hak-hak anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di atur dalam UUD 1945.

Memberikan kehidupan yang sejahtera kepada seluruh anak di Indonesia tentu tidaklah mudah. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak adalah kepastian hukum. Pendataan terhadap anak kelak menjadi salah satu sarana untuk melakukan perlindungan terhadapnya. Sebagaimana yang terlihat dalam kenyataan, terdapat berbagai masalah sosial yang dihadapi di masyarakat. Menurut Soekanto, masalah sosial adalah:<sup>2</sup>

suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut. Menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat.

Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk yang mengakibatkan penyebaran tak merata, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, kriminalitas, dan lain-lain. Melihat berbagai permasalahan sosial tersebut, anak perlu dilindungi karena anak mempunyai sifat khusus yang penanganannya tentu berbeda dengan orang dewasa. Sehingga, dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 146.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 338.

pemerintah harus turun tangan dalam melakukan perlindungan anak dengan membuat berbagai kebijakan yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan.

Definisi administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Kependudukan) adalah *“rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan secara pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangun sektor lain.”* Administrasi Kependudukan dalam bagian menimbang dilatarbelakangi dengan tujuan *“memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum bagi setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk.”* Dalam konteks ini, hal tersebut ditunjukkan agar pemerintah dapat memperoleh data yang akurat tentang kependudukan di Indonesia agar dapat melaksanakan perencanaan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi masalah kependudukan.

Agar dapat melaksanakan perlindungan bagi anak, perlu memahami tentang definisi anak itu sendiri. Indonesia mengatur beragam definisi tentang anak dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dikelompokkan sebagai; anak, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Dalam pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah anak terlantar yang hidup di jalanan. Dimana, secara eksplisit tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang definisi anak terlantar yang hidup di jalanan.

Definisi anak terlantar itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Untuk memperjelas isi pasal tersebut, penulis menambahkan ringkasan dari buku Bagong Suyanto dalam bukunya “Masalah Sosial Anak” yaitu:<sup>3</sup>

Arti anak terlantar tidak terbatas dari anak yang tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua, anak telantar juga dimaksud ketika hak anak dalam tumbuh kembang secara wajar, memperoleh layanan kesehatan memadai yang tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua. Pada tingkat memprihatinkan, bila anak ditelantarkan oleh orang tua dalam bentuk membuang anak dikarenakan menutup aib atau tidak siapnya orang tua.

Dalam hal ini definisi orang tua dan wali sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Anak yang hidup di jalanan identik dengan anak jalanan. Definisi anak jalanan berbeda-beda oleh setiap ahli. Salah satunya menurut Utoyo dalam buku “Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar” oleh Munawir Yusuf dan teman-teman yang menjelaskan *“sebagian besar waktu anak jalanan dihabiskan di jalan, mencari uang dan berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai 15 tahun.”*<sup>4</sup> Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>5</sup> Sehingga dapat disimpulkan, konsep anak jalanan ini adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu melakukan kegiatan di jalanan.

Sebagaimana yang dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID *“jumlah anak jalanan di Indonesia berdasarkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, saat ini (2018) masih tersisa 16 ribu anak jalanan di 35 provinsi di Indonesia.”*<sup>6</sup> Hal

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 226-227.

<sup>4</sup> Munawir Yusuf dan teman-teman, Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2003, hlm. 7.

<sup>5</sup> Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 20.

<sup>6</sup> Arie Lukihardianti, Kemensos Klaim Jumlah Anak Jalanan Tinggal 16 Ribu, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/piweos368/kemensos-klaim-jumlah-anak-jalanan-tinggal-16-ribu>, diakses pada 3 September 2019.

tersebut menunjukkan masih terdapat anak-anak yang melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Objek Penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak terlantar yang hidup di jalanan, yang dapat didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sehingga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>7</sup> Dimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tujuan perlindungan hak anak adalah:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam bentuk peluncuran Kartu Identitas Anak (yang selanjutnya akan disebut sebagai KIA) pada tahun 2016. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA), KIA sudah berlaku secara nasional. Seperti yang diatur dalam bagian menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA, dibuatnya Kartu Identitas Anak ini teruntuk kepada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Dimana

---

<sup>7</sup> Rifki Septiawan Ibrahim, Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 55.

keberlakuan KIA secara nasional adalah salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Definisi dari KIA itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA yaitu:

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dimana Pasal 2 selanjutnya mengatur tentang tujuan dari KIA itu sendiri, yaitu untuk:

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA merupakan bukti dari telah adanya suatu identitas resmi bagi anak yang mendukung peningkatan pendataan demi mencapai tujuan perlindungan status pribadi dan status hukum anak. Hal tersebut juga memberikan akses perlindungan dan pelayanan publik bagi anak agar dapat mencapai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA mengatur tata cara untuk membuat KIA yaitu;

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Terlihat dari ketentuan tersebut bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan tata-cara diperlukan seorang orang tua atau pemohon dalam proses pembuatan KIA. Dimana dalam aturan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan siapa pihak-pihak yang dikategorikan sebagai 'pemohon' dan kriteria sebagai pemohon tersebut.

Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang fatal dalam hal pendaftaran KIA bagi anak terlantar yang hidup di jalanan. Pada dasarnya anak

terlantar yang hidup di jalanan sudah tidak terpenuhi hak-haknya. Salah satu contohnya seperti bagaimana anak dapat memenuhi haknya apabila sebagian besar waktu anak tersebut terkuras untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, akibat dari menghabiskan sebagian besar waktu kesehariannya untuk mencari nafkah di jalanan, anak tidak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan yang seharusnya, seperti mencari ilmu, bermain dengan anak sebayanya dan memilih untuk mengemis, meminta-minta atau ikut kerja dengan orang yang dapat membimbingnya di jalanan demi kehidupan yang lebih menjanjikan. Dengan demikian, anak tersebut rentan terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan dan mengeksploitasi mereka.

Jegger atau orang yang sering mengeksploitasi anak tidaklah asing dalam kehidupan anak jalanan. Jegger merupakan salah satu masalah dari rendahnya perlindungan terhadap anak-anak yang hidup di jalanan. Selain itu, dengan seringnya beraktivitas di jalanan, anak berada diluar pantauan orang tua atau wali hal tersebut dapat mengakibatkan tersesatnya anak atau penculikan yang dapat berakhir dalam perdagangan anak dan sebagainya. Beberapa hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan anak-anak yang ada di jalanan. Salah satu penyebabnya dapat dikarenakan oleh rendahnya pendataan dari anak sehingga perlindungan kepadanya juga terhambat yang dapat berawal dari identitas anak tersebut. Dimana berdasarkan Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial Humana atau "Girli" di Yogyakarta anak jalanan sesungguhnya secara legal-formal tidak ada karena mereka sulit atau tak bisa memperoleh identitas formal.<sup>8</sup> Tidak terpenuhinya identitas formal bagi anak, pendataan anak tersebut juga tidak dapat dilakukan secara maksimal dan akan berpengaruh kepada pembuatan kebijakan oleh pemerintah berkenaan dengan pemenuhan hak-hak anak terlantar yang hidup di jalanan.

Apabila pendataan masyarakat tidak terlaksana dengan baik, maka perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah juga minim. Dengan tidak adanya pendataan identitas yang baik terhadap anak terlantar yang hidup di

---

<sup>8</sup> Sultan Hamengku Buwono X, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 191.

jalanan, bagaimana pemerintah dapat melakukan pengukuran atau estimasi terhadap sesuatu yang tidak terdata secara baik. Sebagai contoh tanpa adanya estimasi hilangnya anak terlantar yang hidup di jalanan, pemerintah tidak mengetahui tentang adanya urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap perlindungan terhadap anak tersebut. Sehingga pemenuhan atas hal pengurusan administrasi kependudukan anak adalah salah satu bentuk perlindungan anak.

Kembali kepada pemenuhan tata cara dari pembuatan KIA yang dilakukan oleh orang tua atau pemohon kepada dinas. Dalam halnya anak terlantar, mereka adalah anak yang dapat memiliki orang tua atau yang tidak, dimana bagi anak yang masih memiliki orang tua dapat dengan mudah memenuhi kriteria tata cara dalam pembuatan KIA terhadap anaknya. Akan tetapi, menjadi suatu permasalahan apabila anak terlantar tersebut tidak memiliki orang tua. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA pemohon dapat menyerahkan persyaratan penerbitan KIA terhadap dinas. Tetapi kriteria pemohon dalam aturan ini tidak diatur secara eksplisit tentang siapa saja yang dapat menjadi pemohon dalam urusan pembuatan KIA tersebut. Fatal dampaknya apabila Jigger atau pengeksploitasi anak yang bergerak sebagai “pemohon” dan dapat mengeksploitasi anak lebih marak lagi.

Dengan demikian, menjadi suatu pertanyaan siapakah yang berkewajiban dalam hal pengurusan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan bagi anak yang tidak memiliki orang tua. Dimana nyatanya masih terdapat sejumlah anak yang tidak memiliki orang tua sehingga siapakah yang dapat dibebankan dalam pengurusan KIA bagi anak terlantar yang hidup di jalanan. Selain itu, salah satu fungsi KIA sebagai alat pendataan anak Indonesia, apakah dengan adanya KIA perlindungan hukum dan hak konstitusional anak dapat terpenuhi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak mana yang berkewajiban untuk melakukan pengurusan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terkait Kartu Identitas Anak bagi Anak terlantar yang hidup di jalanan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis siapa yang berkewajiban dalam mengurus Kartu Identitas Anak terhadap anak terlantar.
2. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terkait Kartu Identitas Anak bagi Anak terlantar yang hidup di jalanan.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

#### **1) Pengertian Anak Terlantar Yang Hidup di Jalanan**

Definisi anak terlantar diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Untuk memperjelas isi pasal tersebut, penulis menambahkan ringkasan dari buku Bagong Suyanto dalam bukunya “Masalah Sosial Anak” yaitu:<sup>9</sup>

Arti anak terlantar tidak terbatas dari anak yang tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua, anak telantar juga dimaksud ketika hak anak dalam tumbuh kembang secara wajar, memperoleh layanan kesehatan memadai yang tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua. Pada tingkat memprihatinkan, bila anak ditelantarkan oleh orang tua dalam bentuk membuang anak dikarenakan menutup aib atau tidak siapnya orang tua.

---

<sup>9</sup> *Supra note 9.* (bagong masalah sosial anak)

Sedangkan menurut Walter A Friedlander yang dikutip dalam buku Adi Faharudin yang berjudul “Pengantar Kesejahteraan Sosial” menjelaskan bahwa anak terlantar adalah:<sup>10</sup>

Anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

Anak yang hidup di jalanan identik dengan anak jalanan. Definisi anak jalanan berbeda-beda oleh setiap ahli. Salah satunya menurut Utoyo dalam buku “Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar” oleh Munawir Yusuf dan teman-teman yang menjelaskan “*sebagian besar waktu anak jalanan dihabiskan di jalan, mencari uang dan berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai 15 tahun.*”<sup>11</sup> Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan, konsep anak jalanan ini adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu melakukan aktivitas keseharian di jalanan.

Berdasarkan hal tersebut, objek penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak terlantar yang hidup di jalanan, sehingga dapat didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sehingga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dimana nyatanya, masih terdapat anak-anak yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki orang tua atau keluarga yang dapat menaunginya. Anak tersebut juga tidak memiliki wali yang dapat mendampingi, tidak terdapat orang yang dapat

---

<sup>10</sup> Adi Faharudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 39.

<sup>11</sup> *Supra note 4*, hlm. 7.

<sup>12</sup> *Supra note 5*, hlm. 20.

melindungi anak-anak tersebut sehingga anak tersebut rentan terhadap eksploitasi, penculikan, dan lainnya.

Dengan demikian, salah satu bentuk perlindungan kepada anak terlantar yang hidup di jalanan terkait dengan pendataan mereka adalah melalui pembuatan KIA agar anak tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam rangka peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

## **2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Pendataan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA), KIA adalah

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tujuan dari Kartu Identitas Anak ini selanjutnya dijelaskan pada Pasal 2 yaitu:

untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Implementasi Kartu Identitas Anak di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA, program KIA sudah berlaku secara nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA ini sebagaimana tertera dalam bagian menimbang Peraturan Menteri merupakan bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP yaitu merupakan identitas resmi sebagai bukti diri. Sejalan dengan tujuannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan

hak anak, menjamin perlindungan dan pelayanan publik, hingga hak konstitusionalnya.

Untuk memperoleh Kartu Identitas Anak, orang tua atau pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA wajib memenuhi ketentuan yang di atur dalam BAB III bagian kesatu tentang persyaratan yang akan diserahkan kepada Dinas. Bagian tersebut mengatur tentang berbagai persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon atau orang tua untuk memperoleh Kartu Identitas Anak baik untuk anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan anak Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut menunjukkan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pemohon atau orang tua untuk memperoleh Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan ketentuan di atas, persyaratan tersebut relatif mudah untuk dipenuhi oleh orang tua dikarenakan orang tua memiliki data yang diperlukan sehingga dapat langsung meyerahkannya kepada Dinas. Akan tetapi, berbeda halnya dengan anak terlantar yang hidup di jalanan, di antara anak-anak tersebut masih terdapat anak yang tidak memiliki orang tua dan memang hidup sendiri di jalanan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA.

### **3) Pengertian Wali dan Perwalian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan perundang-undangan terdapat beberapa sumber yang mendefinisikan wali, yang diantaranya adalah:

a Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Wali adalah:

orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

b Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) pengertian dari Perwalian diatur pada pasal 330 ayat (3) yang menyatakan:

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara

sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345 sampai Pasal 354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan:

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan:

Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

- c. Perwalian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa:

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan kumpulan data diatas, wali pada dasarnya merupakan orang atau badan dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kebaikan atau kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak terlantar yang memiliki orang tua tetapi lalai dalam menjalankan

kewajibannya dan tidak memiliki wali yang dapat mengayominya dalam kehidupan. Perwalian anak lahir bagi anak yang belum mencapai umur tertentu sebagaimana di atur dalam undang-undang dan belum melangsungkan pernikahan.

#### 4) Hak Konstitusional Anak

Hak konstitusional berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Di Indonesia, terdapat perbedaan antara hak konstitusional (*constitutional rights*) dengan hak- hak yang lain yang tercantum dalam Undang-Undang (*statutory rights*). Jimly Asshiddiqie membedakan antara hak asasi yang diadopsi dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional sedangkan hak-hak yang diatur secara lebih rinci dan operasional dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak (*legal rights*) dan bukanlah termasuk dalam hak konstitusional.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, ternyata tidak semua hak asasi manusia tercakup di dalamnya. Terdapat hak-hak yang tidak ada dalam konstitusi. Dari sudut pandang penggunaan istilah, “hak asasi manusia” dan “hak konstitusional” memang berbeda dalam hal ruang lingkup. UUD 1945 terdiri dari Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Hak Asasi Manusia termasuk dalam hak konstitusional semenjak HAM telah tercantum secara tegas di dalam UUD 1945. Dimana tidak semua Hak konstitusional warga negara identik dengan HAM. Hak konstitusional warga negara dapat saja bukan merupakan HAM, akan tetapi sebaliknya seluruh HAM adalah Hak konstitusi warga negara.

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, “Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya”, Makalah pada Dialog Publik dan Konsultasi Nasional “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama” diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 27 November 2007, hlm. 1-2.

Perubahan UUD memuat bagian khusus yang mengatur perlindungan dan jaminan atas hak asasi warga negara yaitu dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Tetapi diluar dari bagian itu UUD 1945 juga memuat perlindungan terhadap hak warga negara sebagai peninggalan dari ketentuan UUD yang tidak diubah. Dengan demikian, ada 27 ketentuan dalam UUD 1945 yang memuat perlindungan hak asasi. Beberapa ketentuan tersebut mengatur tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak anak untuk hidup dan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. Dalam hal warga negara, mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Hak ini merupakan hasil legitimasi yang diakui dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga menjadi penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1) Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum,

---

<sup>14</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118.

penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>15</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yakni mengaplikasikan teori dalam menjelaskan mengenai seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan data yang lain di mana sifatnya inferensial dan berdasarkan data dari sampel digeneralisasi menuju ke data populasi.<sup>16</sup>

## 2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum dimana tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum. Serta penelitian asas hukum, dimana dilakukannya pengujian suatu aturan atas suatu asas tertentu. Dalam hal ini asas yang digunakan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, dan lainnya. Peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti masalah hukum yang diangkat oleh peneliti mengenai pengaturan tentang Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan, sehingga peraturan yang digunakan adalah peraturan yang terkait dengan perlindungan anak.

---

<sup>15</sup> Soerjono soekanto & Sri mamudji, Penelitian Hukum normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 38.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, serta dokumen untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama* sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahak hukum primer dan bahan hukum sekunder atau data tersier.<sup>17</sup> Dengan demikian, untuk memperoleh data sekunder tersebut diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan.

### 4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Serta sumber hukum sekunder yang terdiri dari materi yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada seperti buku dan

---

<sup>17</sup> *Id.*

jurnal mengenai Hukum Asasi Anak, Kesejahteraan Anak, Hukum Orang dan Keluarga. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Sumber sekunder digunakan untuk mengklasifikasi dan mensistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>18</sup>

#### 5) Teknik Analisa

Teknik Analisa dalam penelitian hukum normatif adalah dalam bentuk pengolahan data yang dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dalam mengolah dan menganalisis data tidak dapat terlepas dari penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran pertama kali dilakukan dengan penafsiran autentik yaitu, penafsiran dengan melihat pengertian atau penjelasan yang diberikan oleh undang-undang. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai bahasa sehari-hari atau Bahasa hukum. Lalu, penafsiran sistematis yaitu jika satu hal dicantumkan lebih dari satu kali dalam undang-undang maka pengertiannya harus sama.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan untuk mengetahui kriteria dan maksud dari pemohon KIA yang menjadi topik permasalahan penelitian.

Penafsiran teologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Penafsiran teologis juga dilakukan agar mengetahui lebih dalam mengenai alasan diluncurkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam upaya peningkatan pendataan anak terlantar yang hidup dijalanan. Bahan hukum yang diperoleh

---

<sup>18</sup> *Supra note* 15, hlm. 118-119.

<sup>19</sup> *Supra note* 14, hlm. 164.

<sup>20</sup> *Id.*

selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai proposal seminar skripsi ini, maka sistematika penulisan dituliskan sebagai berikut:

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Dalam Bab I terdapat latar belakang yang akan menjelaskan mengapa penulisan hukum ini dilakukan. Penulis juga akan menjabarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penulisan hukum ini juga akan tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan. Bab I ini juga akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka.

### **BAB II – PERLINDUNGAN ANAK**

Penulis akan membahas tentang tentang bentuk perlindungan anak yang diberlakukan di Indonesia.

### **BAB III – ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN**

Penulis akan membahas perihal anak terlantar yang hidup di jalanan di Indonesia.

### **BAB IV – ANALISIS PENGATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDATAAN KARTU IDENTITAS ANAK TERLANTAR YANG HIDUP DI JALANAN**

Membahas ketentuan hukum tentang pengaturan pembuatan Kartu Identitas Anak pada anak terlantar yang hidup di jalanan dengan menggunakan sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti atau yang telah disajikan dengan menggunakan pembahasan tentang realitas perlindungan anak sebagaimana yang telah disajikan pada Bab II serta dihubungkan dengan anak terlantar yang hidup di jalanan yang dijelaskan dalam Bab III dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

#### **BAB V – PENUTUP**

Dalam Bab V, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

